



PENETAPAN

Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tanggal lahir 18 Juni 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 11 Februari 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Btl, tanggal 26 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.....Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 05 April 2009 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:171/14/IV/2009 tanggal 06 April 2009, ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2.....Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang Tergugat yang beralamat di Karangbaran RT 006, Kalurahan xxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama 2 (Dua) Tahun kemudian pindah dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xx xx, Kalurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama 5 (Lima) Tahun kemudian pindah di rumah bersama yang beralamat di Karangbaran RT 006, Kalurahan xxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama 7 (Tujuh) Tahun;

3.....Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

a.....**XXXXXX**, Perempuan, Lahir di Bantul, pada tanggal 19 Mei 2010;

b.....**XXXXXX**, Perempuan, Lahir di Bantul, pada tanggal 15 Mei 2022;

4.....Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak awal bulan **Februari 2022** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:

- a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri;
- b. Bahwa Tergugat sering membentak Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri;
- d. Bahwa Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anak;
- e. Bahwa sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

5.....Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **Agustus 2023** yakni antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Yakni Penggugat pergi

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menetap dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xx xx, Kalurahan xxxxxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 7(Tujuh) Bulan, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6.....Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;

7.....Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil;

8.....Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan / kesengsaraan bagi Penggugat;

9.....Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: **XXXXXX**, Perempuan, Lahir di Bantul, pada tanggal 15 Mei 2022, usia 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan;

Masih di bawah umur belum mumayiz sehingga anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

10.....Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

I. **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan dan menetapkan anak yang bernama: **XXXXXX**, Perempuan, Lahir di Bantul, pada tanggal 15 Mei 2022, usia 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Tergugat datang pula menghadap ke muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Hidayatun Rahayu, S.H. tanggal 17 April 2024, ternyata mediasi berhasil dengan pencabutan;

Bahwa Penggugat menyatakan di muka sidang mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator non Hakim bernama Hidayatun Rahayu, S.H. tanggal 17 April 2024, ternyata mediasi berhasil dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat Penggugat mencabut perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mencederai hak-hak pihak

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara *aquo* dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Btl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rustam, S.H.I, M.H dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ANAS MUBAROK, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam, S.H.I, M.H
Hakim Anggota

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.

ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

ttd

ANAS MUBAROK, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30000.00
- b. Panggilan Pertama : Rp. 20000.00
- c. Redaksi : Rp. 10000.00
- d. Pencabutan : Rp. 10000.00

2. Biaya Proses : Rp. 75000.00

3. Biaya Panggilan : Rp. 12000.00

4. Meterai : Rp. 10000.00

Jumlah Rp. 167.000,00

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)